



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan. Mr.Chr. Soplanit – Rumah Tiga – Ambon Kode Pos 97234
Telepon (0911) 3824991 Faks : 3824992 e-mail : lppm@unpatti.ac.id.

KONTRAK PENELITIAN TAHUN 2017
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
KETUA PENELITI DOSEN PEMULA
Nomor : 57/UN13.3/LT/LPPM/IV/2017

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sepuluh* bulan *April* Tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Dominggus Malle, MSc : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, bertindak atas nama Rektor, berdasarkan Surat Kontrak Penelitian Tahun 2017 nomor 090/SP2H/LT/DPRM/IV/2017, yang selanjutnya dalam Surat Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Imelda Christy Poceratu : Dosen Universitas Pattimura, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Peneliti Riset Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut;

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang Undang Republik Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. Undang Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang Republik Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang Undang Republik Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
6. Undang Undang Republik Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14)
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor-042.06.2.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016 ;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
18. Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 181/UN13/SK/2017 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura;
19. Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 187/UN13/SK/2017 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unpatti Universitas Pattimura.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Kontrak yang dilakukan oleh para Dosen Peneliti di Universitas Pattimura
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 59 ((lima puluh sembilan) Judul Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti judul, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercatum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dari Bendahara Pembantu Pengeluaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp.}19.000.000,- = \text{Rp.} 13.300.000,-$ (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah)
 - b). Pembayaran Tahap Kedua Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp.}19.000.000,- = \text{Rp.} 5.700.000,-$ (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - c). **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai ketentuan yang telah disetujui
- (3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan verifikasi selambat-lambatnya tanggal 15 September 2017 atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

PASAL 4

- (1) Pendanaan Kontrak penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA

PASAL 5

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan peroleh Hak Paten atau Hak Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 6

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membuat Surat Sub Kontrak Penelitian
 - a. Nama Pelaksana : Imelda Christy Poceratu
 - b. Judul Penelitian : Pengaruh Pendampingan Pastoral Dalam Meningkatkan Religiusitas Warga Binaan Kasus Pelecahan Seksual Kepada Anak Di Lafas Klas IIA ambon
 - c. Umlah Dana Hibah : Rp. 19.000.000,-
 - d. Tata Cara Pembayaran: Termyn 1 70% sebesar Rp. 13.300.000,-
Termyn 2 30% sebesar Rp. 5.700.000,-
 - e. Batas Akhir Pelaporan : 30 Oktober 2017
- (2) Penilaian Kemajuan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (website) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

PASAL 7

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS
 - a. Cacatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian pada tanggal 30 Oktober 2017.
 - b. Laporan Akhir, Capaian hasil, Poster, Artikel ilmiah dan Profile pada tanggal 31 Oktober 2017
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam waktu dua tahun berturut-turut
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Permonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pattimura
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke Kas Negara

PASAL 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam *format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (Cover)*

Dibiayai

Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun 2017
Nomor : 090/SP2H/LT/DRPM/IV/2017

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS sedangkan hardcopy harus disimpan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 9

- (1) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan .
- (2) Apabila setiap Ketua Peneliti mengundurkan diri sebagai Ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

PASAL 10

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

PASAL 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini ada memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK PIHAK melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 12

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*)
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penilaian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penilaian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri setempat
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak

PASAL 14

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3(tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Dominggus Malle. M.Sc
NIP. 197009271993031002

Imelda Christy Poceratu
NIDN. 0018068503